



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang sangat berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang baik berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan Desa yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, diperlukan sistem pembayaran atau transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu diatur pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan.....



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;

5. Dinas.....

5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian selanjutnya disingkat DISKOMINSA adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah di Tingkat Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
9. Kepala Urusan Keuangan adalah Unsur Pemerintahan Desa yang mengelola Urusan Keuangan;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;

13. Transaksi.....

13. Transaksi Non Tunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, atau aplikasi pembayaran digital lainnya;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Penerimaan Desa adalah semua penerimaan anggaran yang masuk ke kas desa, seperti dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli Desa;
16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang yang diperoleh desa dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dan hasil usaha desa;
17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran uang desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa yang tidak termasuk dalam pendapatan dan belanja desa, seperti pinjaman atau investasi desa Rekening Kas Desa;
19. Penerima/Penyedia adalah pihak yang menerima atau menyediakan barang/jasa dalam suatu transaksi atau kegiatan ekonomi, seperti penjual atau pemasok;
20. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak atau penerimaan negara lainnya;
21. Sistem Keuangan Desa Online adalah aplikasi digital untuk mengelola keuangan desa secara transparan dan efisien, mencakup pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan secara real-time Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang bertanggung jawab mengelola keuangan desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa;

23. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pengeluaran uang dari kas desa untuk pembayaran tertentu;
24. Cash Management System (CMS) adalah sistem pengelolaan kas yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan uang tunai, seperti penerimaan, pengeluaran, dan investasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes dalam bentuk Transaksi Non Tunai.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa;
- b. meningkatkan efisiensi Pengelolaan Keuangan;
- c. kemudahan Akses dan Inklusi Keuangan;
- d. pengurangan risiko keamanan;
- e. percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Pembayaran Pajak yang tertib dan tepat waktu.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. sistem dan prosedur Transaksi Non Tunai;
2. penyediaan sarana prasarana Transaksi Non Tunai Desa;
3. sanksi atas pelanggaran dan/atau kelalaian;
4. tata cara kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan bank persepsi;
5. pembinaan dan pengawasan; dan
6. ketentuan lain-lain.

BAB.....

BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib menerapkan sistem dan transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan APBDes yang meliputi seluruh transaksi penerimaan pendapatan Desa, pengeluaran belanja Desa dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan Desa.

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Pasal 6

1. Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan APBDes dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Efisiensi;
 - b. Keamanan; dan
 - c. Manfaat;
- (2) Asas efisiensi sebagai mana pada ayat (1) huruf a adalah Pelaksanaan transaksi Non tunai dalam pengelolaan APBDes harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah Pelaksanaan transaksi Non tunai dalam pengelolaan APBDes harus memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada APBDes.
- (4) Asas Manfaat sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah Pelaksanaan transaksi Non tunai dalam pengelolaan APBDes harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada APBDes.

Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur Penerimaan Desa

Pasal 7

- (1) Setiap penerimaan pendapatan dalam APBDes dilaksanakan melalui transaksi Non tunai.

(2) Penerimaan.....

(2) Penerimaan pendapatan dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pendapatan asli Desa, meliputi:

1. Hasil usaha Desa;
2. Hasil aset Desa; dan
3. Lain-lain pendapatan asli Desa

b. Transfer, yang meliputi :

1. Dana Desa;
2. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Alokasi dana Desa;
4. Bantuan Keuangan Provinsi; dan
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

c. Pendapatan Lain-lain, yang meliputi:

1. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
4. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; dan
5. Bagi hasil Bank.

(3) Jenis penerimaan pendapatan dalam APBDes yang dapat dikecualikan melalui transaksi Non tunai adalah:

a. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

b. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah berupa pungutan desa yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa.

Pasal 8

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan dalam APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c dilaksanakan langsung oleh subyek yang mempunyai kewajiban kepada Desa dengan menyetorkan ke rekening kas Desa dengan menggunakan:

- a. Setoran tunai melalui *teller*,
- b. Pemindahbukuan; dan
- c. ATM.

(2) Bukti.....

- (2) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kaur keuangan Desa untuk dicatat dalam buku kas umum, buku bantu bank dan buku bantu penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyetoran penerimaan pendapatan dalam APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Alur penerimaan dan penyetoran penerimaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur Pengeluaran Desa

Pasal 9

- (1) Setiap pengeluaran belanja Desa dalam APBDes wajib dilakukan dengan transaksi non tunai.
- (2) Pengeluaran belanja dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis belanja dan obyek belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai, yang meliputi:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 3. Jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 4. Tunjangan BPD.
 - b. belanja barang/jasa, yang meliputi:
 1. Belanja barang perlengkapan;
 2. Belanja jasa honorarium;
 3. Belanja perjalanan dinas;
 4. Belanja jasa sewa;
 5. Belanja operasional perkantoran;
 6. Belanja pemeliharaan; dan
 7. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

c. belanja.....

c. belanja modal, yang meliputi:

1. Belanja modal pengadaan tanah;
2. Belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
3. Belanja modal kendaraan;
4. Belanja modal gedung, bangunan dan tanaman;
5. Belanja modal jalan/prasarana jalan;
6. Belanja modal jembatan dan dermaga/tambatan perahu;
7. Belanja modal irigasi / embung / drainase / air limbah/ persampahan;
8. Belanja modal jaringan/instalasi; dan
9. Belanja modal lainnya.

d. belanja tak terduga.

(3) Transaksi non tunai pengeluaran belanja desa dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk belanja desa pada APBDes sebagai berikut:

- a. Pembayaran upah harian tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
- b. Pembayaran honorarium /uang saku/ pengganti transport kepada masyarakat dalam rangka bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/musyawarah/ rapat dan sejenisnya;
- c. Pembayaran insentif kepada masyarakat sebagai petugas/kader desa/relawan desa dan sejenisnya;
- d. Pembayaran pengadaan barang/jasa untuk keperluan penanggulangan bencana/keadaan darurat/keadaan mendesak desa;
- e. Pembayaran bantuan langsung tunai desa;
- f. Pembayaran bahan bakar minyak/gas; dan
- g. Pembayaran benda pos.

(4) Transaksi non tunai pengeluaran belanja Desa dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penarikan Tunai menggunakan cek dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

Pasal 10

- (1) Transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disimpan dalam brankas Desa.
- (2) Pengeluaran uang tunai brankas Desa besarnya berdasarkan SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran kepada Bendahara Desa.
- (3) Saldo kas tunai Bendahara Desa pada akhir hari kerja harus disimpan di brankas Desa dengan jumlah paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja Desa dalam APBDes dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima pembayaran pengeluaran belanja Desa harus memiliki rekening tabungan/giro pada bank umum yang sama dengan Rekening Kas Desa.
- (3) Apabila penerima pembayaran pengeluaran belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki rekening tabungan/giro pada bank yang berbeda dengan Rekening Kas Desa, maka biaya transfer antar bank dibebankan kepada penerima pembayaran.
- (4) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan sesuai dengan kewenangan otorisasi masing-masing.
- (5) Alur Pengeluaran Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Transaksi non tunai pembayaran pengeluaran belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilampiri dengan kwitansi dan dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebagai.....

- (2) Sebagai bukti pembayaran pengeluaran belanja pada APBDes telah dilaksanakan, kwitansi dan pendukung pertanggungjawaban belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi lembar notifikasi dari CMS atau bukti pemindahbukuan.
- (3) Sebagai bukti pembayaran pengeluaran belanja dalam APBDes telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi cetakan kode billing pajak jika terdapat pengenaan pajak.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Desa

Pasal 13

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Desa dalam APBDes wajib dilakukan dengan transaksi non tunai.
- (2) Penerimaan pembiayaan Desa dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok penerimaan Desa sebagai berikut:
 - a. pencairan dana cadangan; dan
 - b. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan Desa dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok pengeluaran Desa sebagai berikut:
 - a. Pembentukan dana Cadangan;
 - b. Penyertaan modal; dan
 - c. Pengeluaran pembiayaan lainnya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai penerimaan pembiayaan Desa dalam APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan langsung oleh subyek yang mempunyai kewajiban kepada Desa dengan menyetorkan ke Rekening Kas Desa dengan menggunakan:
 - a. transfer ke Rekening Kas Desa; atau
 - b. pemindahbukuan.

(2) Bukti.....



- (2) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kaur Keuangan Desa untuk dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Bantu Bank dan Buku Bantu Penerimaan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengeluaran pembiayaan Desa dalam APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima pembayaran pengeluaran pembiayaan Desa harus mempunyai memiliki rekening tabungan/giro pada bank umum yang sama dengan Rekening Kas Desa.
- (3) Apabila penerima pengeluaran pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki rekening tabungan/giro pada bank yang berbeda dengan Rekening Kas Desa, maka biaya transfer antar bank dibebankan kepada penerima pembayaran.
- (4) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengeluaran pembiayaan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan sesuai dengan kewenangan otorisasi masing-masing.
- (5) Pertanggungjawaban pembayaran pengeluaran pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kwitansi dokumen dan pendukung pertanggungjawaban pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 16

Dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa diperlukan pengaturan peran sebagai berikut:

- (1) Bupati berperan untuk:

a. Menyusun.....

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa melalui penetapan Peraturan Bupati, serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa;
 - b. Koordinasi dan kerja sama dengan bank, terkait penunjukan bank persepsi sebagai Rekening Kas Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, serta menyiapkan sistem transaksi perbankan agar dapat terkoneksi dengan fitur Transaksi Non Tunai pada Sistem Keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Menyiapkan infrastruktur Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikelola oleh perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informasi untuk mendukung implementasi transaksi non tunai di Desa;
 - d. Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa; dan
 - e. Melaporkan implementasi transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan desa kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur secara berkala setiap semester.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan:
- a. Implementasi peran pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
 - b. Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk penyediaan infrastruktur Siskeudes Online guna memastikan kelayakan dan keamanan infrastruktur TIK/Server guna mendukung transaksi non tunai;
 - c. Melakukan sosialisasi/pelatihan/bimtek memastikan semua desa dalam wilayah Kabupaten Simeulue menggunakan siskeudes online dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. Melakukan.....

- d. Melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melakukan:
- a. Implementasi peran pada ayat (1) huruf c;
 - b. Menunjuk tim penanggungjawab infrastruktur dalam pelaksanaan transaksi non tunai desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati; dan
 - c. Memastikan kelayakan dan keamanan infrastruktur TIK/Server untuk pelaksanaan Siskeudes Online guna mendukung transaksi non tunai desa.
- (4) Bank Persepsi melaksanakan Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan transaksi non tunai desa yang meliputi:
- a. Menyediakan sumber daya manusia, sosialisasi/pelatihan /bimbingan teknis Sikeudes Online, infrastruktur dan perangkat lunak yang memadai beserta perawatan dalam pelaksanaan transaksi non tunai;
 - b. memastikan kelancaran dan keamanan transaksi non tunai; dan
 - c. menyediakan layanan yang mempermudah Pemerintah Desa dalam hal penerapan implementasi non tunai.
- (5) Dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa Pemerintah Kabupaten dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) Pengelola keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

(3) Sanksi.....



- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VII TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan sistem keuangan Desa Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa membuka rekening Desa pada Bank persepsi yang di tunjuk Bupati dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan transaksi non tunai di Desa melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pemenuhan sarana prasarana pendukung bersama dengan Bank Persepsi.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan sarana fasilitas perbankan dan pelayanan di wilayah kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan transaksi prasarana non Tunai.

(4) Pengawasan.....

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada transaksi non tunai di Desa, transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.
- (2) Implementasi Transaksi non tunai desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Simeulue dimulai pada pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2027.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 8 Juli 2026 M
23 Muharram 1448 H


BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 8 Juli 2026 M
23 Muharram 1448 H


KRETA DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,
ASLUDIN